

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-5 Bulan Maret 2021 (29 Maret 2021 s.d. 1 April)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA 2020

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Peneliti Madya/Hukum Tata Negara
shanti.kartika@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan 32 (tiga puluh dua) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Pilkada 2020). MK dalam amar putusan PHPU Pilkada 2020 memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di kabupaten atau provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2020. MK juga mensyaratkan adanya badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu di daerah untuk memastikan para penyelenggara di tingkat lokal. PSU tidak akan dilaksanakan secara serentak, tetapi mengikuti jangka waktu PSU yang diberikan MK untuk setiap daerah, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja, 45 (empat puluh lima) hari kerja, 60 (enam puluh) hari kerja, dan 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan MK dibacakan.

Putusan MK akan ditindaklanjuti dengan PSU di 16 (enam belas) daerah, terdiri atas, *pertama*, 2 (dua) daerah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jambi; dan *kedua*, 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota, yaitu Labuhanbatu Selatan di Sumatera Utara, Labuhan Batu di Sumatera Utara, Mandailing Natal di Sumatera Utara, Rokan Hulu di Riau, Indragiri Hulu di Riau, Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan, Sekadau di Kalimantan Barat, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Morowali Utara di Sulawesi Tengah, Halmahera Utara di Maluku Utara, Yalimo di Papua, Nabire di Papua, Teluk Wondama di Papua, dan Boven Digoel di Papua. Pelaksanaan PSU termasuk perhitungan suara ulang telah dijadwalkan oleh KPU pada April s.d. Juli 20, yaitu Kabupaten Teluk Wondama pada 8 April 2021; Morowali Utara dan Kabupaten Sekadau pada 12 April 2021; Indragiri Hulu pada 20 April 2021; Penukal Abab Lematang Ilir dan Rokan Hulu pada 21 April 2021; Labuhan Baru, Mandailing Natal, dan Labuhan Batu Selatan pada 24 April 2021; dan Halmahera Utara dan Kota Banjarmasin pada 28 April 2021; Provinsi Jambi pada 5 Mei 2021, Boven Digoel pada 23 Juni 2021, dan Nabire 14 Juli 2021, sedangkan PSU di Kalimantan Selatan belum ditetapkan.

PSU diatur dalam Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020 (UU Pilkada). Pelaksanaan PSU mempunyai potensi permasalahan. *Pertama*, anggaran. Hal ini disebabkan daerah penyelenggara PSU mempunyai kondisi anggaran yang berbeda, sedangkan berdasarkan Pasal 166 UU daerah mendukung pendanaan Pilkada melalui APBD. Ini artinya daerah wajib turut serta menganggarkan dana PSU selain menggunakan sisa anggaran dari pelaksanaan Pilkada 2020 dan sisa hasil efisiensi anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hasil identifikasi oleh KPU menunjukkan 9 (sembilan) daerah menggunakan sisa hasil efisiensi anggaran melalui NPHD dan 7 (tujuh) daerah yang kekurangan anggaran seperti Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua. Ketercukupan anggaran PSU perlu diperhitungkan oleh masing-masing KPU daerah, untuk kebutuhan logistik, honor badan *ad-hoc*, bimbingan teknis, serta biaya proses untuk sosialisasi, pemungutan, perhitungan suara, dan rekapitulasi.

Kedua, kelembagaan dan kewenangan. Penyelenggaraan PSU melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan, antara lain, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah beserta dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan dan masalah koordinasi antar-lembaga.

Ketiga, situasi dan kondisi politik lokal di daerah. Pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020 menunjukkan ada beberapa daerah yang memanas suhu politiknya, sehingga PSU perlu diantisipasi dan diawasi karena bisa terjadi pelanggaran.

Keempat, badan *ad-hoc* untuk penyelenggaraan PSU. KPU dan KPU daerah perlu melakukan evaluasi penyelenggara *ad-hoc*, karena ada perbedaan untuk setiap daerah berkaitan dengan penyelenggara *ad-hoc* berdasarkan putusan MK. Ada 5 (lima) klasifikasi penyelenggara *ad-hoc* berdasarkan putusan MK, yaitu (1) adanya kewajiban atau perintah kepada KPU untuk mengangkat kembali atau mengganti anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK); (2) mengangkat kembali anggota KPPS dan PPK yang sebelumnya; (3) perlu ada rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* baru karena adanya perintah pembuatan tempat pemungutan suara baru; (4) harus mengganti ketua dan anggota KPPS; dan (5) harus mengganti anggota PPK.

Kelima, hasil PSU berpotensi untuk digugat. Adanya frasa “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah” dalam amar putusan MK berarti KPU tidak ada kewajiban melaporkan hasil PSU untuk disahkan MK. Ini menjadi dasar bagi KPU daerah untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan hasil perolehan suara dari PSU, yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan MK dalam surat ketetapan sebelumnya saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Keputusan baru tersebut dapat menjadi objek permohonan baru untuk PHPU, jika terjadi perselisihan hasil Pilkada 2020 pasca-pelaksanaan PSU.

SUMBER

- Astuti, Indriyani. “Daerah Mulai Kehabisan Anggaran.” *Media Indonesia*, 27 Maret 2021, hal. 3.
- Kartika, Mimi. “10 Daerah Gelar PSU pada April 2021.” *Republika*, 31 Maret 2021, hal. 3.
- “Kawal Pemungutan Suara Ulang di Papua.” *Kompas*, 27 Maret 2021, hal. 2.
- “Komitmen Daerah Ditagih.” *Kompas*, 31 Maret 2021, hal. 2.
- “KPU Tak Konfirmasi Orient.” *Republika*, 30 Maret 2021, hal. 3.
- “KPU Tegaskan Coblos Ulang Tanpa Kampanye.” *Media Indonesia*, 29 Maret 2021, hal. 3.
- “MK Tegur KPU dan Bawaslu.” *Media Indonesia*, 30 Maret 2021, hal. 3.
- Paat, Yustinus. “Ini Hasil Lengkap Putusan MK untuk 19 Perkara Sengketa Pilkada 2020.” 20 Maret 2021. Diakses melalui Ini Hasil Lengkap Putusan MK untuk 19 Perkara Sengketa Pilkada 2020 (beritasatu.com), pada 30 Maret 2021.
- “Pemungutan Suara Ulang: Tujuh Daerah Kekurangan Anggaran.” *Kompas*, 30 Maret 2021, hal. 2.
- Utama, Felldy. “KPU Sarankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Dilaksanakan saat Hari Besar.” 29 Maret 2021. Diakses melalui KPU Sarankan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Dilaksanakan saat Hari Besar - Bagian 2 (inews.id), pada 30 Maret 2021.
- _____. “Anggaran PSU Kurang.” *Republika*, 30 Maret 2021, hal. 3.
- _____. “Penyelenggaraan Disesuaikan dengan Putusan MK.” *Republika*, 29 Maret 2021, hal. 3.